KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
RAHADI OESMAN KETAPANG

JL. Pattimura No. 4
Ketapang 78851

Telepon. (0534) 31785 - 32827

Faks : (0534) 33251
Email : bandararahadiosman@yahoo.co.id

Nomor : AU.108/1275-RO/XI/2025 Ketapang, 7 November 2025
Hal : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan *Acceptance* Amandemen Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Yth. Direktur Bandar Udara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan hormat kami sampaikan Amandemen Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perkenannya Amandemen Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Unit Penyelenggara Rahadi Oeman Ketapang yang telah kami tetapkan untuk mendapatkan *acceptance* dalam rangka pemenuhan persyaratan dari aspek pelayanan jasa kebandarudaraan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Dwi Muji Raharjo, S.Si.,T.,M.T.
NIP. 19820122 200604 1 001

Tembusan:
1. **Di**rektur Jenderal Perhubungan Udara
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar UdaraWilayah I – Kelas Utama.

STANDAR PELAYANAN
JASA KEBANDARUDARAAN





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
RAHADI OESMAN KETAPANG
Jln. Pattimura No. 04 Kalinilam - Ketapang

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
RAHADI OESMAN KETAPANG

JL. Pattimura No. 4
Ketapang 78851

Telepon. (0534) 31785 - 32827

Faks : (0534) 33251
Email : bandararahadiosman@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RAHADI OESMAN KETAPANG
NOMOR : SK. 87 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS II RAHADI OESMAN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II
RAHADI OESMAN KETAPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standard pelayananjasa kebandarudaraan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagimana dimaksud dalam huruf a,perlu menyusun standard pelayanan jasa kebandarudaraan pada Kantor UPBU Kelas Il Rahadi Oesman Ketapang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor UPBU Kelas Il Rahadi Oesman Ketapangtentang Standar Pelayanan pada Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman Ketapang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Copta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6644);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5295);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor324);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2018 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentangTata Cara Pengawasan dan Penanganan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 609).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UPBU KELAS II RAHADI OESMAN KETAPANG TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA UPBU KELAS II RAHADI OESMAN KETAPANG.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas II Rahadi Oesman Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas II Rahadi Oesman Ketapang meliputi:

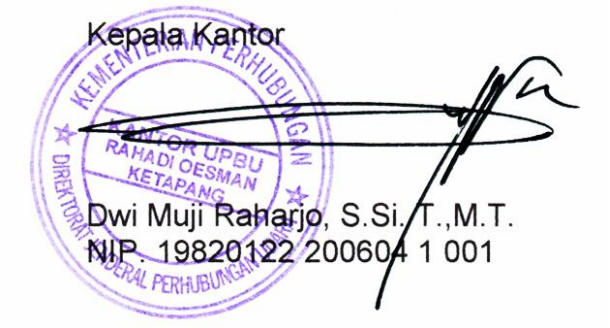
a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
b. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
c. Standar Pelayanan di area / wilayah kargo dan pos.

KETIGA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman Ketapang dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 6 November 2025

Kepala Kantor



Dwi Muji Raharjo, S.Si. T.,M.T.
NIP. 19820122 200604 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Direktur Bandar Udara.
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I - Kelas Utama.

Lampiran	:	Keputusan Kepala Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman Ketapang
Nomor	:	SK. 87 TAHUN 2025
Tanggal	:	6 Nopember 2025
Tentang	:	Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di UPBU Kelas II Rahadi Oesman Ketapang

DAFTARSTANDAR PELAYANANJASA KEBANDARUDARAAN

DIUPBUKELASII RAHADI OESMAN KETAPANG

No	JENISPELAYANAN
1.	Standar Pelayananterhadappesawatudara
2.	StandarPelayananterhadappenumpang
3.	StandarPelayanandi area / wilayahkargodanpos

Ketapang, 6 November 2025

Kepala Kantor

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU RAHADI OESMAN KETAPANG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Dwi Muji Raharjo, S.Si. T.,M.T.
NIP. 19820122 200604 1 001

STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II
RAHADI OESMAN KETAPANG

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; 5. Peraturan Menter Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021t entang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 9. Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.
2.	**Persyaratan Pelayanan**	**1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi :** **a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara:** 1) Landas Pacu (*Runway*); a) Kondisi landas pacu (*Runway)* tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD;

		b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Tidak terdapat *obstacle* pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara {DLKR); d) Tersedia fasilitas sesuai dengan *hazardidentification risk analysis* dan/ atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (*wildlife hazardmanagement*) dan *serviceable*; e) Program *Airport Pavement Management System t*ersedia sesuai dengan ketentuan; 2) *Runway Strip*: tersedia sesuai dengan ketentuan; 3) *Runway End Safety Area* (RESA) tersedia sesuai dengan ketentuan; 4) Landasan Hubung (*Taxiway*): a) Kondisi Landas Hubung (Taxiway) tidak ada krusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual, terdiri dari: a) *Approach Ligh*t: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan*t*; b) *Precesion Approach Path Indicator* (PAPI) RWY17 dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; c) *Precesion Approach Path Indicator* (PAPI) RWY35: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; d) *Runway Edge Light:*: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; e) *Runway End Light*: dapat memebrikan layanan sesuai dengan ketentuan; f) *Taxiway Edge Light*: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; g) *Apron Eght Light*: dapat memenerikan layanan sesuai dengan ketentuan;

		h) *Rotating Beacon*: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; i) *Wind Direction Indicator:* dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; j) *Circling:* dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; *:* k) *Runway Thereshold Indentifikation Ligth (RTIL):* dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; l) *Taxi Guidance Sign*: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; m) *Runway Guidance Sign*: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; n) *Lampu Turning Area* 17: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; o) *Lampu Turning Area 35*: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): a) Fafasilitas PKP-PK dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan Katagori-IV, dan/atau sesuai pergerakan pesawat tipe ATR-72 (pesawat yang terbesar saat ini dilayani) selama 3 bulan berturut turt atau dibawah 700 pergerakan tersibuk;; b) Jalan Akses (*Access Road*) kendaraan PKP-PK dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (*Response Time*) ≤ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK; e) Dokumen AEP *Airport Emergency Plan)* dan Dokumen SOP(*Standard Operating Prosudure)* tersedia sesuai ketentuan; **b. Persyaratan Pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara :** 1) Landasan Parkir (*Apron*):

		a) Kondisi landas parkir (*apron*) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD (Foreign Object Debris); b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Ketersediaan *parking stand* (ntuk melayani jumlahpesawat pada saat jam sibuk; d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai dengan ketentuan; 2) *Apron Flood Light* dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan. **c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara:** Ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasionali; **d. Penyediaan fasilitas keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penempatan pesawat udara :** Ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.
		2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi : **a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang:** 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (*check-in*) : a) Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan (*check-n counter desk*) sesuai dengan ketentuan; b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (*check-n counter desk*) dalam kondisi baik;

		c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; d) Tersedia fasilitas komputer lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); e) Tersedia fasilitas *baggage tag printer* lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); f) Tersedia fasilitas *conveyor* bagasi penumpang lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); g) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik (bisa digunakan); h) Tersedia fasilitas sistem antrian (*yellow line* dan *queue line*) lengkap dan kondisi baik; i) Tersedia fasilitas inforrnasi yang jelas (nomor meja pelaporan dan monitor display inforrnasi) lengkap dan kondisi baik; j) *Rail* pengaman untuk meja *counter check-in* tersedia dan *serviceable*; k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin. 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi bagasi sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara *(Airport Security Program - ASP)*; b) Waktu menunggu dalam antrtian prosses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 3) Ruang tunggu Keberangkatan : Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 60% dari jumlah PWS berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan ; 4) Pelayanan bagasi pada terminal kedatangan: a) Tersedia fasilitas *conveyor belt* sesuai dengan ketentuan dan *serviceable;*

		b) Tersedia informasi pengambilan bagasi (*nomor conveyor belt* dan *monitor display informasi*);
		
		c) Tersedia *rail* pengaman untuk *conveyor belt* dan *serviceable;*
		
		d) Tersedia ruangan fasilitas *lost and found* untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak langsung ditangani maskapai);
		
		5) Area sirkulasi tersedia : (lebar sirkulasi sesuai ketentuan)
		
		a) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal penumpang > 5 juta pertahun paling sedikit 7 meter;
		
		b) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal penumpang 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter;
		
		c) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal < 10 ribu penumpang per tahun paling sedikit 3,6 meter
		
		b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang :
		
		1) Pengkondisian suhu ruangan suhu sesuai dengan standar yang ditentukan (≤ 25° C) di *check-in* area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi;
		
		2) Pengkondisian cahaya:
		
		Intensitas cahaya sesuai dengan standard yang ditentukan berfungsi sebagai sumber cahaya:
		
		a) Terminal = 200 - 250 lux;
		b) Area bagasi = 250-300 lux;
		c) Toilet= 100 -150 lux.
		
		3) Kemudahan pengangkutan bagasi:
		
		a) Fasilitas trolly tersedia dengan jumlah sesuai standar (1/5 dari penumpang waktu sibuk) dam kondisi baik
		;
		b) Penempayan trolley terdapat *staging area* dan *rail*;
		
		4) Kebersihan:
		
		Kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan;

		5) Pelayanan informasi:: Tersedia fasilitas informasi baik dalam bentuk visual audio, dan *counter* yang diletakan di tempat strategis; 6) Toilet: a) Fasilitas toilet lengkap meliputu : toiilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan; b) Tersedia petugas kebersihan toilet; c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak adagenangan air; 7) Ruang Laktasi : Tersedia fasilitas (nu*rsery*) lengkap, bersih dan nyaman (meja ganti popok (baby tafel*)* wastafe*l ,* dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah). 8) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus,tersedia fasilitas : a) *Ramp* untuk beda level ketinggian dengan dengan kemiringan maksimun 20°; b) Toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan; c) *Lift* yang dapat melayani penumpang berkebutuhan khusus untuk bangunan 2 lantai atau lebih; d) Belum tersedia ruang tunggu bagi penumpang berkebutuhan khusus dengan kursi prioritas (menyatu dengan ruang tunggu keberangkatan) **c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah :** Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi: 1) Tempat ibadah; 2) Ruang merokok; 3) Ruang Bermain Anak;

		4) Internet/ Wi-fi; 5) Fasilitas maskapai penerbangan; : *6)* Fasilitas *Self Check-In Counter;* *7)* Fasilitas air minum; : *8) Charging Station;* **d. Persyaratan terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk:** Luas per penumpang pada jam sibuk : 1. Standar luas domestik : 1) Luas area penumpang = 1.500 m2 2) Luas per penumpang eksisting = 12,17 m2/pax
		3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi : a. Lahan dan/atau bangunan untuk penanganan kargo dan pos tersedia dengan) Rencana Induk Bandar Udara (RIBU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan: 1) Terdapat keamanan di area/wilayah kargo yang bertugas secara bergantian, dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 2) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memebrikan pelayanan; 3) Fasilitas CCTV (*closed circuit television)* di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan; 4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas (DKT) : Fasilitas pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas (DKT) sesuai ketentuan program keamanan bandar udara dan dapat memberikan pelayanan;

		d. Jalan Akses: 1) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi jalan akses baik,berupa kontruksi asphalt,dan tidak ada genangan air; e. Area parkir kendaraan : 1) Area parkir untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi Area Parkir baik, berupa beton/cor, tidak ada genangan air, ada marka jelas terlihat; f. Pelayanan informasi : tersedia fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, *signage*) tersedia, informatif dan mudah terlihat; g. Pengkondisian cahaya : Intentitas cahaya sesuai dengan standard yang di tentukan: . 1). Area storage = 200 - 250 lux; 2). Area Bagasi = 200 - 250 lux; 3). Toilet = 100 - 150 lux. h. Tempat ibadah: Fasilitas untuk melakukan ibadah, lengkap, bersih dan nyaman; i. Toilet: 1) Faasilitas toilet lengkap, meliputi toilet jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, tempat sampah dan pengharum ruangan; 2) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; j. Kebersihan : area/ wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih
3.	**Sistem Mekanisme dan Prosedur**	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di bandar udara yang ditetapkan; 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan;

		a. Pelayanan terhadap pesawat udara b. Pelayanan terhadap penumpang c. Pelayanan terhadap kargo dan pos 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rahadi Oesman dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara, antara lain : a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan/atau; , b. Penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling)*, pelayanan penumpang dan bagasi serta penanganan kargo dan pos; 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Kantor UPBU Kelas Il Rahadi Oesmanuntukmelaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4.	**Jangka Waktu Pelayanan**	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi: 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penempatan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (*Curb)* Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (*Curb)* kedatangan penumpang; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area / wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara;
5.	**Biaya / Tarif**	Biaya/ tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi:

		1. Pelayanan jasa pendaratan pesawat udara domestik: Bobot pesawat udara dengan MTOW (*Maximum Take of Weigt)* s.d 40.000 kg untuk tiap 1.000 kg atau bagiannya dikenakan tarif sebesar Rp. 2.500,- 2. Pelayanan jasa penempatan pesawat udara domestik: Per jam per ton dikenakan tarif sebesar Rp. 300,- 3. Pelayanan jasa penumpang pesawat udara domestik: Dikenakan tarif sebesar Rp. 25,000,- per penumpang 4. Pelayanan jasa penggunaan tempat pelaporan keberangkatan (*check-in counter)* domestik: Dikenakan tarif sebesar Rp. 1.100,- per penumpang 5. Jasa kargo dan pos pesawat udara: Dikenakan tarif sebesar Rp. 40,- per kg 6. Pelayanan jasa penggunaan bandar udara untuk pesawat udara dilluar jam operasi: Dekanakan tarif sebesar tarif jasa pendaratan dikali jumlah jam diluar operasi, dengan tarif minimum Rp.200.000,- per sekali lepas landas dan/atau pendaratan Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
6.	**Produk Layanan**	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi: **1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa :** a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas Pacu (Runway) = 1400 m x 30 m a) Kondisi landas pacu (Runway) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD (*Foreign Object Debris));* b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Terdapat obstacle pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar

		Udara {DLKR), surat Permohonan Rekomendasi KKOP Hotel Aston Ketapang Nomor AU.105/210-RO/2023 Tanggal 9 Februari 2023; d) Tersedia fasilitas sesuai dengan *hazard identification risk analysis* dan atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (*wildlife hazard managemen*t) dan *serviceable*; berupa : Pagar pembatas perimeter,sirene dan pos penjaga e) Program Airport Pavement Management Systemtersedia sesuai dengan ketentuan; 2) Runway strip = 1.654 m x 150 m 3) Runway End Safety Area (RESA) tersedia : a) Runway 17 (90 m x 60 m), tersedia lahan namun terdapat jalan masyarakat dari threshold runway 17 b) Runway 35 (90 m x 60 m), merupakan renvana tanah hibah PEMDA Kabupaten Ketapang 4) Landas hubung (*taxiway)* = 75 m x 18 m (A dan B) *a)* Kondisi Landas Hubung (*Taxiway*) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai ketentuan dan tidak ada FOD (*Foreign Object Debris);* b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas 5) Fasilitas alat bantu pendaratan visual; a) *Treshold* b) *Runway designation* c) *Runway side strp* d) *Runway center line* e) *Touschdown zone* f) *Turning area* g) *Turning pad* h) PAPI i) *Taxyway Edge/ Apron Light* j) *Wind Direction Indicato*r dan *Circing* k) RTIL l) *Taxi Guidance Sign* m) Lampu *Turning Area* RW 17-35

		6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) : a) Terdapat 2 (dua) unit Foam Tender type IV dan 1 (satu) unit type V, 1 (satu) unit RIV, 1 (satu) Ambulance serta 1 (satu) unit mobil Tangki Air fasilitas PKP-PK dan dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan; b) Jalan akses (access road) Kendaraan PKP-PK selebar 5,5 m dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (response time) ≤3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK.(kategori V); e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan; b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas parkir (apron) : a) Kondisi landas parkir (apron) tidak ada kerusakan pada permukaan, tidak terdapat genangan air dantidak ada FOD (*Foreign Object Debris)*; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Ketersediaan *parking stand* (224 m x 51 m) dapat menampung 4 (empat) buah pesawat jenis ATR 72-600 untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan sesuai dengan ketentuan; 2) Apron *Flood Light* : Dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan yang memenuhi, ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara; c. Output pelayanan pada proses penempatan pesawat udara : Tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan;

		d. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara belum tersedia: e. Output keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah Tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Program) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara. **2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa :** a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pelaporan keberangkatan penumpang (check-in); : a. Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan : ada 2 (dua) buah meja pelaporan, diperuntukan untuk maskapai penerbangan sesuai dengan ketentuan; b. Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (*check-in counter desk*) dalam kondisi baik; c. Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; d. Tersedia fasilitas komputer lengkap dan kondisibaik (bisa digunakan); e. Tersedia fasilitas *baggage tag printer* lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); f. Tersedia fasilitas conveyor bagasi penumpang lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); g. Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dankondisi baik (bisa digunakan); h. Tersedia fasilitas sistem antrian (yellow line danqueue line) lengkap dan kondisi baik; i. Tersedia fasilitas inforrnasi yang jelas (Nomor Meja Pelaporan dan Monitor Display Inforrnasi) lengkap dan kondisi baik; j. Rail pengaman untuk meja counter check-intersedia dan serviceable;

		k. Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin 2) Pemeriksaan penumpang (*check-in*) dan bagasi; a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi terdiri dari: • 1 (satu) buah mesin X-ray bagasi; • 1 (satu) buah mesin X-ray cabin; • 1 (satu) buah Walk Trought Metal Detector • 4 (empat) buah Hand Held Metal Detector (HHMD); • 1 (satu) set CCTV, 28 titik kamera; • 1 (satu) unit Mobil Patroli; • 5 (lima) buah Handy Talky (HT); dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara; b) Waktu menunggu lamanya check-in per penumpang dihitung dari mulai menunggu sampai ke counter check-in < 30 menit, dan waktu menunggu dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk kedalam antrain proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan < 7 menit untuk memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan dan pelayanan bagasi waktu penyerahan bagasi dibutuhkan < 20 menit untuk mengambil bagasi dihitung sejak pesawat melakukan block-on; 3) Ruang tunggu Keberangkatan : Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan. Jumlah kursi eksisting sebanyak 62 seat yang terdiri dari 4 kursi yang tersambung dalam satu unit baris; 4) Pelayanan bagasi pada terminal kedatangan: a) Tersedia fasilitas *conveyor belt* atau *coveyor bagage claim s*esuai dengan ketentuan dan *serviceable* berjumlah 1 unit;

		b) Tidak tersedia informasi pengambilan bagasi (nomor *conveyor belt* dan *monitor display informasi);*
		
		c) Tidak tersedia *rail* pengman untuk *conveyor belt*
		
		d) Tidak tersedia ruangan fasilitas *lost and found* untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak;
		
		5) Area sirkulasi tersedia (lebar sirkulasi sesuai ketentuan):
		
		Sesuai ketentuan, lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu s.d 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter. Lebar area eksisting adalah 6 meter;
		
		b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa :
		
		1) Pengkondisian suhu :
		
		Fasilitas untuk sirkulasi udara menggunakan AC (air conditioner) sesuai dengan standard yang ditentukan (≤ 25°C) di *check-in area*, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi;
		
		2) Pengkondisian cahaya:
		
		Intentitas cahaya sesuai dengan standard yang ditentukan berfungsi sebagai berikut:
		
		a) Area check-in = 200 - 250 lux;
		b) Area ruang tunggu keberangkatan = 200 – 250 lux;
		c) Area pengambilan bagasi bagasi = 250-300 lux;
		d) Area toilet= 100 -150 lux.
		
		3) Kemudahan pengangkutan bagasi:
		
		a) Tidak tersedia trolly(pengangkutan) bagasi;
		
		b) Terdapat *staging area* dan *rai*l;
		
		4) Kebersihan
		
		Kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan
		
		5) Pelayanan Informasi :
		a) Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, *signage*) tersedia, informatif dan mudah terlihat;

		b) Fasilitas informasi bentuk audio (*announcement*) tersedia, informatif dan dapat terdengar; c) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat; d) Fasilitas informasi angkutan moda lanjutan tersedia dan mudah terlihat; 6) Toilet: a) Fasiltas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan; b) Tersedia petugas kebersihan toilet; c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi : Ruang laktasi terdapat pada are keberangkatan Tersedia fasilitas- fasilitas ruang laktasi (nursery) bersih dan nyaman (meja ganti popok(baby tafel). Wastafel . dispenser air panas, tempat duduk dan tersedia tempat sampah; 8) Tempat Parkir : Tersedia 600 m2 lahan atau area parkir untuk kendaraan roda 2 seluas 150 m2 sebanyak 100 unit dan kendaraan roda 4 seluas 450 m2 35 unit kendaraan sesuai dengan ketentuan (marka area parkir, rambu, median, drainase dan kondisi permukaan area parkir tidak ada genangan air dan tidak berlubang kontruksi beton/ cor); 9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus,tersedia fasilitas : a) Ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimun 20° pada area terminal keberangkatan dan kedatangan; b) Toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan, tersedia pada area terminal keberangkatan dan kedatangan; 10) Ruang tunggu dengan kursi perioritas pada ruang tunggu keberangkatan;

		c. Output pelayanan yang memberikan keramahtamahan (*hospitality*) terhadap penumpang adalah berupa sikap ramah tamah berbasis budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun di area sebagai berikut: 1) Area check-in; 2) Area drop zone; 3) Area pemeriksaan SCP 1; 4) Area pemeriksaan SCP 2; 5) Area tunggu; 6) Area informasi; 7) Area kedatangan; 8) Area pickup zone; 9) Area rest room; d. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah : 1) Tempat ibadah : 1 unit 2) Kantin : 1 unit 3) Internet/ Wi-fi : 20 Mbs 4) Fasilitas Maskapai penerbangan : 3 unit 5) *Charging Station* : 1 unit 6) Ruang Laktasi (Nursery) : 1 unit e. Output Kapasitas terminal Bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk : 1) Luas terminal existing = 1.500 m2 2) Luas area utilitas = 300 m2 3) Luas area yang dapat digunakan = 1.200 m2 4) Luas area komersial (max 30%) = 360 m2 5) Luas area operasional (min 70%) = 840 m2 6) Jumlah pax tahun 2024 = 138.686

		7) Standar luas terminal domestik (sesuai ketentuan) = 14 m2/pax 8) PWS ideal = 69 penumpang 9) Luas area per pax eksisting = 840/69 = 12,17 m2/penumpang 10) Kapasitas terminal ideal = (840/14)/0,05% = 120.000 penumpang per tahun 11) Tingkat okupansi = (138.686/120.000)x100%. = 1,15% 12) Nilai level of service (LoS) = (12,17/14)x100% = 86,9% 13) IAP4 (indikasi awal pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasionalan) = (69 x14)/840 = 1,15 3. **Output pelayanan di area/ wilayah kargo dan pos** Adalah tersdianya fasilitas dalam kegiatan kargo dan pos di bandar udara meliputi : 1) Penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk proses penanganan kargo dan pos pesawat udara untuk pelayanan yang dilakukan oleh jasa terkait bandar udara; 2) Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan: a) Terdapat personil keamanan di area/wilayah kargo yang bertugas secara bergantian, dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; b) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tersedia: • 1 (satu) buah mesin X-ray bagasi; • 1 (satu) buah andy talky (HT); • 1 (satu) buah hand held metal detector (HHMD); Sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; c) Terdapat fasilitas CCTV di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan; d) Ketersediaan ruang untuk pos penjagaan sesuai

		ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan;
		
		3) Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas (DKT);
		
		Fasilitas Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas berupa pagar setinggi 2,44 m dan diatasnya dipasang kawat berduri sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan;
		
		4) Jalan Akses:
		
		a) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan;
		
		b) Kondisi jalan akses baik,berupa kontruksi asphalt,dan tidak ada genangan air;
		
		5) Area parkir kendaraan :
		
		a) Area parkir untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan.
		
		b) Kondisi area parkir baik, berupa beton/cor, tidak ada genangan air, ada marka jelas terlihat;
		
		6) Pelayanan informasi :
		
		tersedia fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, signage) tersedia, informatif dan mudah terlihat;
		
		7) Pengkondisian cahaya : lntentitas cahaya sesuai dengan standard yang di tentukan:
		
		a) Area storage = 200 - 250 lux;
		b) Area Bagasi = 200 - 250 lux;
		c) Toliet = 100 – 160 lu
		
		8) Tempat ibadah (Musholla) terpisah dari bangunan terminal (bangunan tersendiri) mudah terjangkau : terdapat fasilitas untuk melakukan ibadah, lengkap, bersih dan nyaman;
		
		9) Toilet:
		
		a) Terdapat 1(satu) buah fasilitas toilet lengkap, meliputi toilet jongkok, sanitair, air, sabun,tissue,tempat sampah dan pengharum ruangan;
		
		b) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air;

<table>
<tr><td></td><td></td><td>10) Kebersihan : terdapat personil kebersihan (Cleaning service)yang bertugas secara bergantian. Area/wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas</td><td>1. Tersedia sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar,antara lain: ruang kerja, meja, kursi, computer, printer, dsb;

2. Sarana/prasarana bagi pengguna jasa layanan :

a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana dan prasarana di sisiudara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parklr dan penyimpanan pesawat udara

b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, sertakapasitas bandara;

c. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, antara lain sarana, prasarana dan/atau fasilitas sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos bandara udarasampai dengan meninggalkan area/atau wilayah kargo dan pos di bandar udara;

d. Sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat, orangsakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti toilet khusus bagi penyandang cacat, dsb.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Kompetensi Pelaksanaan</td><td>Petugas Penyelengara Bandar Udara yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang - undangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan baik pelayanan terhadap pelayanan pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.

A. Personil Pelayanan Pesawat Udara

<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Kompetensi</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Ian Ika Ini Pakpahan</td><td>AMC</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>M. Aulia Darwis</td><td>AMC</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Yuli Handoyo Sapto R</td><td>Teknik Landasan</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Evandri Paulus Silitonga</td><td>Teknik Landasan</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>M. Nurul Huda</td><td>Listrik Bandar Udara</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6.	Abdur Rias Sufi	Listrik Bandar Udara
7.	Donik Irwanto	Alat – alar Berat
8.	Michael Florensius T	Alat – alat Berat
9.	Rudiyanto	PKP-PK
10.	Yudi Rahmadan A.Y	PKP-PK

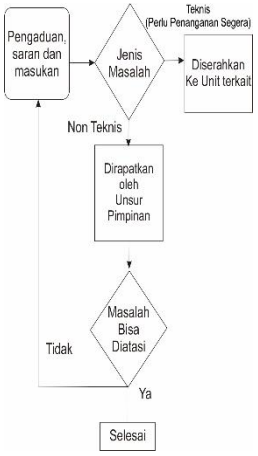
B. Personil Pelayanan Penumpang

No.	Nama	Kompetensi
1.	Setyo Marsudi Utomo	Petugas Terminal
2.	Meyga Purnama Dewi	Petugas Informasi
3.	Icha Milase	Petugas Informasi
4.	Roy Bhina Wiraswasta	Higiene dan Sanitasi
5.	Busri	Higiene dan Sanitasi
6.	Herbi Arul Trinabila	Teknik Bangunan
7.	Riyan Hidayat	Teknik Bangunan
8.	M. Rizki Akbar	Listrik Bandar Udara
9.	Ikram Amar Qoyyim	Listrik Bandar Udara
10.	Erlina Dwi Sartika SN	Elektronika Bandara
11.	Ayu Oktalita	Elektronika Bandara
12.	Ismirianto	Aviation Security
13.	Elham	Aviation Security

C. Personil Pelayanan di Area Kargo

No.	Nama	Kompetensi
1.	Uti Elyas	Aviation Security
2.	Agus Janain	Aviation Security

9.	**Pengawasan Internal**	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Donny Suryana Harris, S.Sos</td><td>Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Membawahi :
a. Personel tata terminal;
b. Personel informasi;
c. Personil higene dan sanitasi.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hamir, S.Mn</td><td>Kasi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Membawahi :
a. Personil keamanan penerbangan (aviation security);
b. Personil pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK).</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan</td>
<td>
Mekanisme atau flow apabila pengguna jasa layanan tidak puas dengan pelayanan jasa kebandarudaraan yang diberikan baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, misalnya melalui kotak pengaduan atau melalui petugas penanganan keluhan.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Penanganan</th><th>Prosedur</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Dukungan SDM</th><th>Sarana</th><th>Bentuk Organisasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengaduan saran dan masukan</td><td>
</td><td>Peningkatan Layanan</td><td>Help Desk</td><td></td><td>Unit Humas</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

11. **Jumlah Pelaksana**

Jumlah personel, penyelengaraan bandar udara yang secara langsung menangani proses pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. sebagai berkikut:

No.	Jabatan	Jumlah Personil
1.	Personil teknik bangunan dan landasan bandar udara	7
2.	Personil elektronika bandar udara	8
3.	Personil listrikl bandar udara	8
4.	Personil mekanikal bandar udara	2
5.	Personil *Apron Movement Control (AMC)*	4
6.	Personil Senior Avsec	7
7.	Personil Junior Avsec	2
8.	Personil Basic Avsec	24
9.	Personil Senior PKP-PK	3
10.	Personil Junior PKP-PK	5
11.	Personil Basic PKP-PK	9
12,	Personil tata terminal	3
13.	Personil layanan informasi	3
14.	Personil higeine dan sanitasi	7
15.	Personil Pengolah Data dan Infomrasi	2
16.,	Penata Layanan Operasional	6
17.	Operator Layanan Operasional	43

12. **Jaminan Pelaksana**

Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman Ketapang berjanji bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan:

1. Standard Operating Prosedure (SOP);
2. Maklumat Pelayanan.



MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini,
Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman - Ketapang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan"

Ketapang, 6 November 2025
Kepala Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman – Ketapang

Dwi Muji Raharjo, S.Si.T., M.T.
NIP. 19820122 200604 1 001

13.	**Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan**	Menyatakan bahwa selama pengguna atau memanfaatkan jasa menggunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa kebandarudaraan, akan diberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan, dan berpedoman pada dokumen sebagai berikut ; 1. Aerodrome Manual (AM); 2. Sertifikat Bandar Udara (SBU); 3. Airport Emergency Plan(AEP); 4. Airport Security Progam (ASP); 5. Security Management System (SMS).
14.	**Evaluasi Kinerja Pelayanan**	Evaluasi hasil kinerja personel yang bertugas memberikan pelayanan sesuai dengan capaian kinerja, dan masukan dari pengguna jasa menyangkut keluhan terhadap penyelesaian layanan, yaitu; Bentuk evaluasi kinerja diantaranya: 1. Penilaian kinerja berupa Key Perfomance Indicator (KPI) 2. Survei Kepuasan Madsyarakat (SKM); 3. Hasil pengawasan oleh regulator terkait pelayanan jasa kebandarudaraan

Ketapang, 6 November 2025

Kepala Kantor

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU RAHADI OESMAN KETAPANG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Dwi Muji Raharjo, S.Si. T.,M.T.
NIP. 19820122 200604 1 001

DATA BANDAR UDARA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS IIRAHADI OESMAN KETAPANG

A. Data Umum Bandar Udara

1.	Nama Bandar udara	**:**	Rahadi Oesman Ketapang
2.	Penyelenggara Bandar udara	**:**	UPBU Kelas Il Rahadi Oesman Ketapang
3.	Alamat Bandar Udara	**:**	Jin.Pattimura No. 3 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang
	a. Runway	**:**	1 (satu) buah, 1.400 m x 30 m
	b. Taxiway	**:**	2 (dua) buah, 75 m x 18 m
	c. Apron	**:**	224 m x 51 m
	d. Strip Runway	**:**	1 (satu), 1.654 m x 150 m
	e. RESA	**:**	Ada, 2 (dua) sisi, 90 m x 60 m
	f. Sholder	**:**	Ada, 1.400 m x 30 m
	g. Marka	**:**	Ada
	h. Turning Area	**:**	Ada, 2 (dua) sisi 75 m x 20 m
	i. Access Road	**:**	200 m x 5,5 m

4. Fasilitas alat bantu pendaratan visual

a. PAPI 17-35	**:**	8 buah
b. R/W Edge Light	**:**	46 buah
c. R/WEnd Light	**:**	20 buah
d. R/W Threshold Light	**:**	12 buah
e. Taxiway Edge / Apron Light	**:**	41 buah
f. Rotating Beacon	**:**	1 unit
g. Wind Direction Indicator dan Circling	**:**	1 unit
h. RTIL	**:**	2unit
i. Taxi Guidance Sign	**:**	4unit
j. Runway Guidance Sign	**:**	2unit
k. Lampu Turning Area 17-35	**:**	10buah

5. Fasilitas Keamanan Penerbangan

a. 1 buah mesin X-ray bagasi
b. 1 buah mesin X-ray cabin
c. 1 buah WalkThrought Metal Detector (WTMD)
d. 4 buah Hand Held Metal Detector (HHMD)
e. CCTV, 1 set, 28titik kamera
f. 1 unit Mobil Patroli
g. 5 buah Handy Talky (HT)

6 Fasilitas Keselamatan Penerbangan

a. 2 unit Foam Tender Type IV
b. 1 unit Foam Tender Type V
c. 1 unit RIV
d. 1 unit Ambulance
e. 1 unit mobil Tangki Air

B. Data Fasilitas Terminal Domestik

1.	Luas Terminal	:	1.500 M^2
2.	Kapasitas Ideal Terminal	:	120.000/Pax
3.	Luas area utilitas	:	300m2
4.	Luas area komersial	:	360 m2
5.	Jumlah check-in counter	:	2 (dua) buah.
6.	Laus area check-in counter	:	170,5 m2
7.	Luas ruang tunggu keberangkatan	:	506 m2
8.	Luas area pengambilan bagasi	:	188,7 m2
9.	Luas area parkir kendaraan	:	600 m2
10.	Kapasitas parkir kendaraan	:	100 roda 2 dan 35 roda 4
11.	Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan	:	62 seat terdiri 4 kursi tersambung dalam satu unit baris
12.	Jumlah Trolley	:	-
13.	Jumlah conveyor baggage claim	:	1 buah

Ketapang, 6 November 2025

Kepala Kantor

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU RAHADI OESMAN KETAPANG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Dwi Muji Raharjo, S.Si.,T.,M.T.
NIP. 19820122 200604 1 001

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini,
Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman - Ketapang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan"

Ketapang, 6 November 2025
Kepala Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman – Ketapang

Dwi Muji Raharjo, S.Si.T., M.T.
NIP. 19820122 200604 1 001